PT Prudential Life Assurance

PRUDENTIAL

Prudential Tower
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910
Customer Care: 1500085
Customer.idn@prudential.co.id
www.prudential.co.id

PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

FORMULIR PENGALIHAN (*SWITCHING*) DAN PERUBAHAN PORSI INVESTASI (*REDIRECTION*) PRULink

- Wajib diisi dengan tulisan tangan menggunakan tinta hitam, huruf cetak, jelas dan memberi tanda √ pada kotak jawaban yang sesuai.
- Mohon tidak menandatangani Formulir ini dalam keadaan kosong dan pastikan semua informasi yang dibutuhkan telah dipenuhi sebelum menandatanganinya.
- Jika terjadi salah penulisan, jangan dihapus tetapi dicoret dan bubuhkan tanda tangan Pemegang Polis di sebelahnya sesuai dengan formulir spesimen tanda tangan.
- Untuk mempercepat proses pengajuan Anda, harap melengkapi seluruh persyaratan yang tertera pada Formulir ini.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Pemegang Polis

2. Nomor Polis

Setuju untuk mengajukan pengalihan Unit dan/atau perubahan penempatan Porsi Investasi atas Polis saya di atas sebagai berikut :

Pengalihan Unit-unit Dana Investasi PRULink dalam bentuk (pilih salah satu)

☐ Nominal ☐ Persentase (%) ☐ Unit

Definisi pengalihan (*Switching*) adalah pemindahan sebagian atau seluruh Unit yang ada dari satu dana investasi ke dana investasi yang lain dalam satu jenis dana investasi dan mata uang yang sama dengan menggunakan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat berikutnya.

Dari Jenis Dana Investasi [1]	Jumlah Pengalihan [2]	Ke Jenis Dana Investasi [1]	% [3]
PRULink Rupiah Equity Fund (PREF)		PRULink Rupiah Equity Fund (PREF)	
PRULink Rupiah Managed Fund (PRMF)		PRULink Rupiah Managed Fund (PRMF)	
PRULink Rupiah Fixed Income Fund (PRFF)		PRULink Rupiah Fixed Income Fund (PRFF)	
PRULink Rupiah Cash Fund (PRCF)		PRULink Rupiah Cash Fund (PRCF)	
PRULink Rupiah Managed Fund plus (PRMP)		PRULink Rupiah Managed Fund plus (PRMP)	
PRULink Rupiah Indonesia Greater China Equity Fund (PRGC) [4 & 6]		PRULink Rupiah Indonesia Greater China Equity Fund (PRGC) [4 & 6]	
PRULink Rupiah Equity Fund plus (PREP)		PRULink Rupiah Equity Fund plus (PREP)	
PRULink Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (PRIE)		PRULink Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (PRIE)	
PRULink Rupiah Value Discovery Equity Fund (PRVE)		PRULink Rupiah Value Discovery Equity Fund (PRVE)	
PRULink Rupiah Global Emerging Markets Equity Fund (PRGM) [4 & 6]		PRULink Rupiah Global Emerging Markets Equity Fund (PRGM) [4&6]	
PRULink Rupiah Global Low Volatility Equity Fund (PRGV) [4& 6]		PRULink Rupiah Global Low Volatility Equity Fund (PRGV) [4 & 6]	
PRUlink Rupiah Balanced Fund Plus (PRDP)		PRUlink Rupiah Balanced Fund Plus (PRDP)	
		Total	**100%**

PRULink US Dollar Fixed Income Fund (PDFF)		PRULink US Dollar Fixed Income Fund (PDFF)	
PRULink US Dollar Indonesia Greater China Equity Fund (PDGC) [4]		PRULink US Dollar Indonesia Greater China Equity Fund (PDGC) [4]	
PRULink US Dollar Infrastructure & Consumer Equity Fund (PDIE)		PRULink US Dollar Infrastructure & Consumer Equity Fund (PDIE)	
PRULink US Dollar Global Emerging Markets Equity Fund (PDGM) [4]		PRULink US Dollar Global Emerging Markets Equity Fund (PDGM) [4]	
PRULink US Dollar Global Low Volatility Equity Fund (PDGV) [4]		PRULink US Dollar Global Low Volatility Equity Fund (PDGV) [4]	
PRULink US Dollar Multi Assets Income Fund (PDIF) [4& 5]		PRULink US Dollar Multi Assets Income Fund (PDIF) [4&5]	
PRULink US Dollar Heritage Multi Assets Income Fund (PDFI) [4&5]		PRULink US Dollar Heritage Multi Assets Income Fund (PDFI) [4 & 5]	
		Total	**100%**

Perubahan Porsi Investasi khusus Polis dengan Pembayaran Premi Berkala

Definisi Perubahan Porsi Investasi (*Redirection*) adalah perubahan instruksi perubahan penempatan Porsi Investasi yang berbeda dari instruksi yang telah diberikan sebelumnya.

Jenis Dana Investasi [1]	%[3]	Jenis Dana Investasi [1]	%[3]
PRULink Rupiah Equity Fund (PREF)		PRULink US Dollar Fixed Income Fund (PDFF)	
PRULink Rupiah Managed Fund (PRMF)		PRULink US Dollar Indonesia Greater China Equity Fund (PDGC) [4]	
PRULink Rupiah Fixed Income Fund (PRFF)		PRULink US Dollar Infrastructure & Consumer Equity Fund (PDIE)	
PRULink Rupiah Cash Fund (PRCF)		PRULink US Dollar Global Emerging Markets Equity Fund (PDGM) [4]	
PRULink Rupiah Managed Fund plus (PRMP)		PRULink US Dollar Global Low Volatility Equity Fund (PDGV) [4]	
PRULink Rupiah Indonesia Greater China Equity Fund (PRGC) [4& 6]		PRULink US Dollar Multi Assets Income Fund (PDIF) [4 & 5]	
PRULink Rupiah Equity Fund plus (PREP)		PRULink US Dollar Heritage Multi Assets Income Fund (PDFI) [4 & 5]	
PRULink Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (PRIE)		**Total**	**100%**
PRULink Rupiah Value Discovery Equity Fund (PRVE)			
PRULink Rupiah Global Emerging Markets Equity Fund (PRGM) [4 & 6]			
PRULink Rupiah Global Low Volatility Equity Fund (PRGV) [4 & 6]			
PRUlink Rupiah Balanced Fund Plus (PRDP)			
Total	**100%**		

Keterangan :

1. Pengalihan Unit Polis Non Syariah hanya dapat dialihkan ke jenis dana investasi Non Syariah dengan mata uang yang sama.
2. Pengajuan pengalihan Unit akan diproses sesuai dengan bentuk (nominal, persentase % atau unit) yang dipilih.
   Penulisan nominal, presentase atau unit sbb: Untuk bilangan bulat ditulis tanpa tanda baca (contoh dalam nominal: 1000000, dibaca Satu Juta; contoh dalam unit:8500, dibaca Delapan Ribu Lima Ratus). Untuk bilangan dengan desimal ditulis menggunakan tanda titik (.) (contoh:1000000.50;dibaca Satu Juta koma Lima Nol)(contoh:8500.23456;dibaca Delapan Ribu Lima Ratus koma Dua Tiga Empat Lima Enam).
3. Pembagian jenis dana investasi yang dituju harus dalam kelipatan 5% dengan total dana investasi sebesar 100%.
4. Dana Investasi Luar Negeri, berlaku Ketentuan Umum nomor 6 yang tertera pada Formulir.
5. Dana Investasi ini mempunyai manfaat Tambahan Nilai Investasi, berlaku ketentuan nomor 7 yang tertera pada Formulir.
6. Hanya dapat dilakukan oleh Pemegang Polis yang memiliki dan/atau pernah memiliki Jenis Dana Investasi tersebut

Persyaratan dan Ketentuan Pengalihan *(Switching)* dan Perubahan Porsi Investasi *(Redirection)* **PRU**Link

Persyaratan/Dokumen yang harus diserahkan ke Kantor Pusat PT. Prudential Life Assurance ("Prudential") :

1. Formulir Pengalihan (*Switching*) dan Perubahan Porsi Investasi (*Redirection*) PRULink ("Formulir") asli yang telah diisi dengan lengkap dan jelas.
2. Fotokopi kartu identitas diri (ID) Pemegang Polis yang masih berlaku.

Ketentuan Umum :

1. Polis dalam status aktif (in force).
2. Formulir dan persyaratan/kelengkapan dokumen yang diperlukan sudah harus diterima secara lengkap oleh Kantor Pusat Prudential sebelum suatu tenggat waktu yang ditentukan, dan apabila permintaan Pengalihan Unit *(Switching)* dan Perubahan Penempatan Porsi Investasi *(Redirection)* tersebut disetujui, maka jumlah Unit yang dibentuk atau dibatalkan akan ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan ketika tenggat waktu ditentukan. Setelah suatu tenggat waktu maka jumlah Unit yang dibentuk atau dibatalkan ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah Tanggal Perhitungan tersebut. Apabila dokumen yang diterima tidak lengkap dan/atau tidak benar, maka perhitungan Harga Unit akan mengikuti Harga Unit setelah kelengkapan dokumen terakhir diterima oleh Kantor Pusat Prudential sesuai dengan ketentuan tenggat waktu yang berlaku di Prudential.
   Tenggat waktu untuk Dana Investasi :
   Paling lambat pukul 14.00 WIB 1 (satu) hari sebelum suatu Tanggal Perhitungan.
3. Tanggal Formulir ditandatangani sampai dengan tanggal Formulir diterima oleh Kantor Pusat Prudential adalah tidak lebih dari 30 hari kalender. Apabila tanggal Formulir ditandatangani lebih dari 30 hari kalender, maka pengajuan pengalihan Unit dan/atau perubahan penempatan Porsi Investasi tidak dapat diproses dan Pemegang Polis dapat mengajukan ulang Formulir baru beserta kelengkapan dokumen pendukung.
4. Pengajuan pengalihan Unit dan perubahan penempatan Porsi Investasi dapat dilakukan bersamaan.
5. Informasi Jenis Dana Investasi beserta biaya pengelolaan Dana Investasi dapat dilihat pada brosur dan/atau ringkasan produk dan layanan dalam situs Prudential Indonesia (*www.prudential.co.id*).
6. Dana Investasi ini akan diinvestasikan di luar negeri dengan komposisi maksimum yang disesuaikan dengan ketentuan batasan penempatan investasi luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prudential setiap saat dapat menolak permohonan Pengalihan Unit (*Switching*) dan/atau Perubahan instruksi Penempatan Porsi Investasi (*Redirection*) demi mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Biaya Pengelolaan Dana Investasi adalah sebesar maksimal 2.5% per tahun.
7. Mohon mengisi Formulir Perubahan Data Polis Untuk Pemegang Polis Perorangan untuk perubahan/pendaftaran nomor rekening, apabila tidak ada nomor rekening yang terdaftar sesuai Ketentuan Polis maka manfaat Tambahan Nilai Investasi akan diproses dalam bentuk Penambahan Dana (*Top-Up*).
8. Jenis Dana Investasi yang dapat dipilih mengikuti ketentuan masing-masing produk
9. Formulir yang diterima oleh Prudential adalah bersifat final dan akan digunakan sebagai dasar pengajuan pengalihan Unit dan/atau perubahan penempatan Porsi Investasi.

Ketentuan Khusus Pengalihan Unit *(Switching)* **:**

1. Biaya pengalihan Unit adalah Rp100.000/USD15. Prudential membebaskan biaya pengalihan Unit sebanyak 5 (lima) kali dalam setiap tahun Polis.
2. Untuk produk **PRU**Link Fixed Pay, akan dikenakan biaya setiap kali melakukan pengalihan Unit dengan biaya pengalihan Unit sebesar 1% dari jumlah Nilai Tunai yang dialihkan atau minimum sebesar Rp100.000.
3. Untuk PRUInvestor Optima Account dan PRUInvestor Ultima Account Jumlah minimum pengalihan Unit adalah sebesar Rp2.000.000/USD500. Sisa Nilai Tunai setelah pengalihan Unit tersebut sebesar minimum Ro2.000.000/USD500. Jika sisa Nilai Tunai setelah pengalihan Unit kurang dari Rp2.000.000/USD500 maka Anda harus mengalihkan seluruh Nilai Tunai pada jenis dana investasi tersebut. Untuk produk **PRU**Link Prime Account, **VERSA**Link Maxima Account, **IMPERIA**, **FORTA PLUS**, **BUILDER**Assurance Account Max, **PRU**Wealth Maxima Account dan **PRU**Wealth Prime Account tidak ada minumum Nilai Tunai yang disisakan setelah pengalihan Unit.
4. Untuk produk **Spark**Link Assurance, **PRU**Link Sejahtera, **PREVINA**Link Assurance Amount, **VERSA**Link Maxima Protection dan **VERSA**Link Maxima Protection Plus jumlah minimum pengalihan Unit adalah sebesar Rp2.000.000 dan tidak ada minumum Nilai Tunai yang disisakan setelah pengalihan Unit.
5. Untuk produk **PRU**Link Fixed Pay jumlah minimum pengalihan Unit adalah sebesar Rp2.000.000 dan sisa Nilai Tunai setelah pengalihan Unit sebesar Rp1.000.000. Jika sisa Nilai Tunai setelah pengalihan Unit kurang dari Rp1.000.000. Jika sisa Nilai Tunai setelah pengalihan Unit kurang Rp1.000.000 maka Anda harus mengalihkan seluruh Nilai Tunai pada jenis dana investasi tersebut.
6. Untuk produk **VERSA**Link Capital Protection dan **PRU**Capital Protection jumlah minimum pengalihan Unit adalah sebesar Rp2.000.000 dan sisa Nilai Tunai setelah pengalihan Unit sebesar Rp2.000.000. Jika sisa Nilai Tunai setelah pengalihan Unit kurang dari Rp2.000.000 maka Anda harus mengalihkan seluruh Nilai Tunai pada jenis dana investasi tersebut.
7. Jika tidak ada permohonan perubahan penempatan Porsi Investasi maka pembayaran Premi selanjutnya akan diinvestasikan ke jenis dana investasi yang terakhir tercatat di Prudential.
8. Apabila Pengajuan pengalihan unit (*switching*) diterima bersamaan dengan pengajuan penarikan dana (*withdrawal*) dan Penambahan dana (*Top-up*) akan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pengajuan transaksi dilakukan pada hari yang sama

a. Transaksi dari Fund yang berbeda

Transaksi	*Switching*	*Withdrawal*	*Top up*
Switching	√	√	√
Withdrawal	√	√	√
Top up	√	√	√

b. Transaksi dari Fund yang sama

Transaksi		Pengajuan Pertama		
		Switching	*Withdrawal*	*Top Up*
Pengajuan Selanjutnya	*Switching*	x*	x*	√
	Withdrawal	x*	√**	√
	Top Up	√	√	√

2. Pengajuan transaksi dilakukan pada hari yang berbeda.

Transaksi dari Fund yang sama ataupun Fund yang berbeda

Transaksi	*Switching*	*Withdrawal*	*Top up*
Switching	√	√	√
Withdrawal	√	√	√
Top up	√	√	√

* Pengajuan transaksi yang diterima selanjutnya akan diproses dihari berikutnya.
** Pengajuan transaksi akan digabung menjadi satu proses pada hari yang sama.
X pengajuan tidak dapat diproses pada hari yang sama.
√ Pengajuan dapat diproses pada hari yang sama.

9. Jika terdapat transaksi *switching* dan *withdrawal* yang akan dihitung dengan menggunakan harga unit yang sama maka transaksi yang akan terproses terlebih dahulu adalah transaksi *withdrawal, switching* akan di proses berdasarkan saldo unit setelah *withdrawal.*

Ketentuan Khusus Perubahan Porsi Investasi *(Redirection)* **:**

1. Perubahan Porsi Investasi, apabila disetujui maka akan berlaku efektif tanggal jatuh tempo pembayaran Premi berikutnya.
2. Jika tidak ada permohonan pengalihan Unit pada saat pengajuan perubahan penempatan Porsi Investasi, maka Nilai Tunai pada jenis dana investasi yang lama (jika ada) tetap pada jenis investasi yang lama.
3. Pembayaran Premi selanjutnya akan diinvestasikan ke setiap jenis dana investasi sesuai permintaan terbaru.

Pernyataan Pemegang Polis (harap dibaca dengan teliti sebelum menandatangani Formulir ini)

Pemegang Polis (selanjutnya disebut "Saya") menyatakan telah memahami dan meyutujui bahwa :

1. Saya mengerti nilai dari masing-masing jenis dana investasi dapat meningkat atau menurun tanpa adanya jaminan akan batas minimal dan maksimal. Oleh karenanya segala risiko pemilihan jenis dana investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Saya.
2. Saya mengerti jika terdapat selisih harga unit yang terbentuk sehubungan dengan ketidaklengkapan pengajuan yang diterima sepenuhnya menjadi tanggung jawab Saya.
3. Bahwa Prudential Indonesia dapat menghubungi Saya, baik secara langsung maupun melalui Tenaga Pemasar atau pihak lain yang ditunjuk oleh Prudential Indonesia, untuk menyampaikan informasi mengenai Pengalihan (*Switching*) dan Perubahan Porsi Investasi (*Redirection*) dan informasi mengenai alasan pemberian keputusan Pengalihan (*Switching*) dan Perubahan Porsi Investasi (*Redirection*). Saya setuju bahwa penyampaian informasi tersebut bisa diberikan melalui sarana komunikasi pribadi yang dapat dikirimkan pada atau di luar hari/jam kerja.
4. Apabila pembayaran yang SAYA lakukan terdapat indikasi mencurigakan sebagaimana yang tercantum pada peraturan perundang-undangan mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal beserta perubahan-perubahan dan peraturan pelaksanaannya, maka Prudential Indonesia dapat melakukan hal-hal yang diperlukan sebagaimana tercantum di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
5. Sesuai dengan Peraturan OJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan yang berlaku beserta peraturan pelaksanaannya, SAYA menyadari, mengerti dan memahami bahwa SAYA memiliki kewajiban untuk senantiasa melakukan pengkinian data pribadi SAYA kepada Prudential Indonesia dan menyerahkan salinan dokumen pendukung yang berlaku kepada Prudential Indonesia. Berdasarkan peraturan tersebut, SAYA juga setuju bahwa Prudential Indonesia dapat menolak hubungan usaha/transaksi, membatalkan transaksi dan/atau Pertanggungan dengan SAYA apabila SAYA, (1) tidak melakukan pengkinian data tersebut; (2) diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu; (3) menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; (4) terdapat di dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris; (5) terdapat di dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan/atau; (6) memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
6. Bahwa sebagai bagian dari pelaksanaan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, Prudential Indonesia juga harus tunduk dan patuh kepada aturan Grup Prudential yang berlaku terkait dengan Penerapan daftar Sanksi Tertentu. Adapun yang dimaksud dengan Sanksi Tertentu, adalah "tindakan pembatasan yang diberlakukan terhadap suatu rezim/tata pemerintahan yang berkuasa, negara, pemerintah, entitas, orang perorangan dan industri tertentu oleh lembaga international, atau pemerintah di Indonesia atau pemerintah di luar Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada, the Office of Financial Sanctions Implementation HM Treasury, the United Nations, the European Union, the US Treasury Department's Office of Foreign Assets Control".
7. Sehubungan dengan penerapan daftar Sanksi Tertentu, apabila (i) Prudential Indonesia mengetahui atau diberi tahu bahwa Pemegang Polis, Tertanggung, Pembayar Premi, Pemilik Manfaat/Pengendali Perusahaan, orang yang mewakili (nominee), penerima manfaat, orang perorangan atau entitas yang terkait dengan pengajuan SPAJ ini beserta perubahannya di kemudian hari disebutkan atau tercantum di dalam daftar Sanksi Tertentu, atau (ii) jika Prudential indonesia atau bank atau pihak ketiga terkait lainnya ditemukan melanggar kewajiban penerapan Sanksi Tertentu tersebut sebagai akibat dari pengambilan tindakan apa pun terhadap SPAJ ini, maka Prudential Indonesia dapat mengakhiri pertanggungan dengan segera, setelah memberikan pemberitahuan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Pemegang Polis, dan/atau mengambil tindakan lain yang Prudential Indonesia anggap perlu, termasuk namun tidak terbatas pada memberitahukan kepada otoritas pemerintah terkait, menunda transaksi, membekukan uang yang dibayarkan kepada Prudential Indonesia, membekukan nilai tunai, dan/atau mentransfer pembayaran uang atau nilai tunai tersebut kepada otoritas pemerintah terkait sesuai instruksi dari otoritas pemerintah tersebut. Selain itu, Prudential Indonesia dapat meminta penggantian atas segala kerugian yang mungkin dialami oleh Prudential Indonesia kepada SAYA sebagai akibat dari pelaksanaan ketentuan ini, dan hak ini akan tetap berlaku walaupun Pertanggungan ini telah berakhir.
8. Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 25/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra Atau Yurisdiksi Mitra dan peraturan pelaksananya (jika ada), dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana diubah terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 19/PMK.03/2018 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, dan perubahan selanjutnya (jika ada), Saya sepenuhnya mengerti dan setuju dalam hal-hal sebagai berikut:
   a. bahwa Prudential diwajibkan untuk mempelajari dan mematuhi atau memenuhi persyaratan dari hukum, peraturan, perintah, dan persyaratan-persyaratan termasuk Persyaratan yang Relevan berdasarkan Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) serta Common Reporting Standard (CRS) dan permintaan dari setiap badan yudisial, pajak, pemerintah dan/atau badan pengatur, termasuk namun tidak terbatas pada Internal Revenue Services (IRS) dari Amerika Serikat dan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (selanjutnya disebut "Otoritas-otoritas" dan secara sendiri disebut "Otoritas") dalam berbagai yurisdiksi sebagaimana diterbitkan dan diubah dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut "Persyaratan yang Relevan"). Dalam hal ini, Saya menyetujui seluruh langkah yang secara wajar dianggap perlu untuk diambil oleh Prudential untuk memastikan kepatuhan atau ketaatan Prudential dengan Persyaratan yang Relevan, secara khusus pengungkapan atas keadaan khusus Saya terhadap otoritas.
   b. bahwa Prudential dapat mengungkap keadaan khusus Saya atau informasi apapun mengenai diri Saya termasuk namun tidak terbatas pada informasi pajak Saya kepada Otoritas sehubungan dengan ketaatan terhadap Persyaratan yang Relevan. Pengungkapan tersebut dapat diberlakukan secara langsung atau dikirimkan melalui salah satu dari Kantor Pusat Prudential atau afiliasi lainnya dari Prudential. Untuk tujuan tersebut dan tanpa mengabaikan ketentuan manapun lainnya dalam Deklarasi atau Polis Saya. Prudential dapat meminta Saya untuk memberikan informasi lebih lanjut sebagaimana dipersyaratkan untuk pengungkapan kepada Otoritas manapun dan Saya wajib memberikan informasi tersebut kepada Prudential dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dapat dipersyaratkan secara wajar. Saya memahami konsekuensi jika Saya tidak bersedia menyampaikan pernyataan persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela. Prudential berhak untuk menolak hubungan bisnis, transaksi dan/atau mengakhiri hubungan bisnis dengan Saya, dan Saya berhak menolak memberikan pernyataan persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela, dengan menerima konsekuensi seperti yang disebutkan di atas.
   c. Tanpa mengabaikan ketentuan manapun lainnya dari Deklarasi atau Polis Saya, Saya setuju untuk menyediakan dukungan yang mungkin secara wajar dibutuhkan untuk memungkinkan Prudential mematuhi kewajiban Prudential berdasarkan seluruh Persyaratan yang Relevan mengenai Saya di Prudential.
   d. Saya dengan ini setuju untuk memberikan informasi kepada Prudential secara tepat waktu atas setiap perubahan apapun dari keterangan yang sebelumnya telah disampaikan kepada Prudential, atau selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya perubahan yang dimaksud, baik pada saat pengisian Formulir ini atau di waktu manapun lainnya. Secara khusus, merupakan hal yang sangat penting bagi Saya untuk memberikan informasi kepada Prudential secara langsung apabila terdapat perubahan atas kewarganegaraan Saya, status pajak atau wajib pajak atau jika Saya menjadi wajib pajak di lebih dari satu negara. Jika salah satu dari perubahan ini terjadi atau jika informasi manapun lainnya mengindikasikan adanya perubahan dimaksud, Prudential dengan ini dapat meminta Saya untuk memberikan dokumen-dokumen tertentu atau informasi terkait, dan Saya setuju untuk memberikan informasi tersebut. Dokumen dan informasi tersebut adalah termasuk namun tidak terbatas pada pernyataan atau Formulir pajak (dan dilegalisasi oleh notaris, apabila diperlukan) yang telah dilengkapi dan/atau ditandatangani oleh Saya.
   e. Dalam hal Saya tidak menyediakan informasi dan dokumen-dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Prudential dalam jangka waktu tertentu atau jika salah satu dari informasi atau dokumen-dokumen yang disediakan tersebut tidak tersedia secara tepat waktu, tidak akurat atau tidak lengkap, maka dengan ini Saya setuju bahwa Prudential dapat, untuk memastikan kepatuhan dan ketaatan yang berkelanjutan terhadap Persyaratan yang Relevan, mengambil setiap dan seluruh langkah yang Prudential anggap sesuai untuk memastikan kepatuhan atau ketaatan Prudential terhadap Pernyataan yang Relevan, atau mengambil langkah lainnya untuk melindungi kepentingan hukum dan/atau komersial Prudential.
9. Saya telah membaca seluruh Persyaratan dan Ketentuan Pengalihan Unit dan Perubahan Penempatan Porsi Investasi Polis PRULink tertera pada Formulir. Segala risiko yang timbul termasuk yang diakibatkan karena Formulir ini ditandatangani dalam keadaan kosong/belum terisi lengkap menjadi tanggung jawab Saya.

1. Pastikan data alamat surat menyurat, alamat email atau nomor handphone GSM yang terdaftar pada polis Anda merupakan data yang terkini dan valid untuk selalu dapat menerima informasi terbaru dari Prudential.
   Pengkinian data dapat dilakukan melalui:
   1. PRUServices untuk melakukan pengkinian informasi dengan mudah
   2. Teleprocessing dengan menghubungi Prudential Customer Line di 1500085
   3. Mengirimkan Formulir Perubahan Data Pemegang Polis ke kantor pusat Prudential
2. Demi keamanan dan kenyamanan transaksi produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi untuk nasabah, Prudential dapat melakukan pengkinian profil risiko nasabah apabila diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditandatangani di : _____

Tanggal Pengajuan (tanggal-bulan-tahun) : ☐☐ - ☐☐ - ☐☐

Tanda Tangan Pemegang Polis*
(sesuai Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) atau Kartu Identitas yang berlaku atau Formulir Perubahan Tanda Tangan)

(_____)
Nama Jelas

*Wajib membubuhkan tanda tangan basah dan tidak melebihi batas pada kolom tanda tangan. Pastikan watermark tetap terlihat saat Formulir diserahkan ke Kantor Pusat Prudential Indonesia.
"Daftar Istilah Asuransi Jiwa dapat dilihat di www.prudential.co.id"